



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 9111*****0001, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, domisili elektronik dengan alamat email ar*****i@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 9111*****0001, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Rabu, 10 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1437 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/II/2016, tanggal 09 Februari 2016;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Menikah, Termohon adalah Janda Cerai hidup dengan 2 (dua) anak bawaan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di kediaman bersama/kost yang beralamatkan di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 5 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2019 yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga Pemohon serta Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon bersepakat untuk pisah secara baik-baik dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi dan mencari Termohon tetapi Pemohon tidak menemukan keberadaan Termohon yang pasti dan terakhir diketahui sedang berada di Kalimantan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas panggilan* Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Nomor **/**/II/2016 Tanggal 09 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.)

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Pamekasan, 02 Juli 1975, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan *****, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai petani sayur, dan saat menikah dengan Termohon dahulu status Termohon adalah janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2016 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setelah acara pernikahan di KUA, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di *****, Distrik Skanto selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu keduanya berpisah karena Pemohon tinggal di rumah yang beralamat di Arso XIII;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis, dimana antara Pemohon hidup tidak dalam satu kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih namun saksi pernah mendapat cerita dan keluhan dari Pemohon yang mengatakan jika Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon karena lebih cenderung mengurus mantan suaminya yang mendaftar Caleg waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak April 2019 sebelum COVID, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon tinggal di rumah bersama yang terletak di Arso XIV, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Arso XIII sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut hingga saat ini 4 (empat) tahun lebih, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Lumajang, tahun 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan ***** Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu pernah tinggal bersama di rumah bersama yang terletak di Arso XIV, sampai sekitar 3 tahun setelah itu kemudian keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis, dimana antara Pemohon hidup tidak dalam satu kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih namun saksi pernah mendapat cerita dan keluhan dari Pemohon yang mengatakan jika Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon karena lebih cenderung mengurus mantan suaminya yang mendaftar Caleg waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak April 2019 sebelum COVID, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon tinggal di rumah bersama yang terletak di Arso XIV, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Arso XIII sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut hingga saat ini 4 (empat) tahun lebih, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan bersedia dan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam dan menikah dengan Termohon secara agama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Keerom, yang termasuk dalam wilayah

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars telah dilakukan pemanggilan terhadap Termohon pada tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 27 Maret 2024, untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, maka terbukti bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg Pengadilan dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak adanya kecocokan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam hal pemberian pinjaman hutang kepada mantan suami Termohon. Sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April 2019 itu pula sampai saat ini dan Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama sebagaimana dalam petitumnya untuk diberi izin dapat menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, dengan demikian alat bukti (P) tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 10 Februari 2016, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2016 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan April 2019 dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena tidak dibayarnya hutang yang dipinjam oleh mantan suami Termohon;
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Arso XIII, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Arso XIV yang hingga saat ini berlangsung 4 (empat) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa cekcok mulut maupun saling diam-diaman yang disebabkan karena tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas hingga saat ini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

درء المفاسد مقدم جلب على المصالح

Artinya : *"Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan kesanggupannya akan memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nafkah *iddah* selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan atau kewajiban Pemohon memberikan *mut'ah*, telah sesuai dengan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al- dukhûl*",

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'iy* dari Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".

Menimbang, bahwa dalam menetapkan *mut'ah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai seorang petani, maka dalam hal ini Hakim menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Iddah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah bagi Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal *nusyuznya* isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz,*"

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah *iddah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Termohon serta kemampuan ekonomi Pemohon yang hanya seorang petani, sehingga Hakim menetapkan jumlah nafkah *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak yaitu:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	358.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp	18.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).